



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

**WIRANI**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Desember 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 13 Desember 2019 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Ng yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa, pemohon lahir di Bayat, pada tanggal 05-04-2001 dari perkawinan antara RUDY FIRMANTO dan DAHLIATI dengan diberi nama WIRANI-----

2.Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT01001000864-----

3.--Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis 05-04-2001 yang akan diganti / perbaiki menjadi 05-04-2000 dengan alasan sebagai berikut Penyamaan Dokumen-----

4.----Bahwa untuk mengganti / memperbaiki tanggal lahir tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.-----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN

Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT01001000864 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis / terbaca tanggal 05-04-2001 menjadi 05-04-2000;-----

3.-----Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Regiter yang peruntukkan untuk itu; -----

4.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.  
-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WIRANI, tertanda P-1;-----

2.- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT01001000864 atas nama WIRANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-2;-----

3.- Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209031311170011 atas nama kepala keluarga RUDY FIRMANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-3;-----

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama WIRANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bayat - 1 Kabupaten Lamandau, tertanda P-4;-----

5.-----Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/IV/1999 Antara antara RUDY FIRMANTO dan DAHLIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamandau, tertanda P-5;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN

Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.-----Saksi DAHLIATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon lahir dari perkawinan antara RUDY FIRMANTO dan DAHLIATI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon lahir di Bayat, pada tanggal 5 April 2001;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 5 April 2001;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah adalah 5 April 2000;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 5 april 2001yang akan di perbaiki menjadi 5 April 2000 dengan alasan Penyamaan/ menyeragamkan dengan Dokumen Pendidikan pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

## 2.-----Saksi SRI AYU FITRIYANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon lahir dari perkawinan antara RUDY FIRMANTO dan DAHLIATI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagaimana dalam Akta Kelahiran pemohon lahir di Bayat, pada tanggal 5 April 2001;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 5 April 2001;-----

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN

Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--Bahwa sepengetahuan Saksi, tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah adalah 5 April 2000;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 5 April 2001 yang akan di perbaiki menjadi 5 April 2000 dengan alasan Penyamaan/menyeragamkan dengan Dokumen Pendidikan pemohon;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang sebelumnya tertulis tanggal 5 April 2001 menjadi tanggal 5 April 2000;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN

Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi **DAHLIATI**, dan saksi **SRI AYU FITRIYANI**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----Bahwa, pemohon lahir di Bayat, pada tanggal 5 April 2001 dari perkawinan antara RUDY FIRMANTO dan DAHLIATI dengan diberi nama WIRANI;-----

2. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6209CLT01001000864 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 2 Oktober 2010;-----

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 5 April 2001;-----

4.- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah adalah 5 April 2000;-----

5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 5 April 2001 yang akan di perbaiki menjadi 5 April 2000 dengan alasan Penyamaan/ menyeragamkan dengan Dokumen Pendidikan pemohon;-----

6.- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, setelah memperhatikan dengan seksama maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT01001000864 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 2 Oktober 2010 dari yang sebelumnya tertulis tanggal 5 April 2001 menjadi tanggal 5 April 2000 agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN

Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2.-----Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti dan atau merubah tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT01001000864 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis **5 April 2001** menjadi **5 April 2000**;----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tanggal lahir tersebut;-----
- 4.-----Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN

Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebesar Rp. 106.000, - (Seratus Enam Ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 20 DESEMBER 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

EDI ZARQONI, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
5.	PNBP Panggilan Pemohon:	Rp.	10.000,-	
6.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-

Jumlah : Rp. 106.000,-  
(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Ngb

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN